



# Universitas Brawijaya

## Bagian Humas

### Press Release

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi:

Dra Susantinah Rahayu

Kepala Humas

Tel : + 62 341 551611 Ext 126

Fax : + 62 341 565420

Email : [humas@ub.ac.id](mailto:humas@ub.ac.id)

Website : [www.ub.ac.id](http://www.ub.ac.id)

---

## Perlu Reformasi Sistem Kepartaian Menjadi Sederhana

18 Maret 2011

Pemilu mendatang di tahun 2014 diperkirakan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, menjadi momentum bagi partai politik (parpol). Banyaknya jumlah parpol saat ini akan dipangkas menjadi lebih sedikit. Karena jumlah partai yang banyak hanya menyulitkan sistem presidensial. Pemerintah tidak bekerja secara efektif karena harus mengakomodasi kepentingan parpol di parlemen.

“Selama ini partai sudah menyandera sistem presidensial kita, pemerintah harus menuruti banyak keinginan partai-partai politik di pemerintahan, “ ujarnya selepas menjadi narasumber pada Seminar Perkembangan Partai Politik dan Perkembangan Demokrasi ke Depan serta Peluncuran Buku “Pembubaran Partai Politik” di gedung Widyaloka Universitas Brawijaya (UB), Jumat (18/3).

Namun dikatakan Akil, MK tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengurangi jumlah parpol. Wewenang MK adalah membubarkan parpol jika pemerintah menganggap parpol tersebut secara ideologi dan kegiatannya menyalahi konstitusi. Namun desain besar untuk meminimalisir oligarki partai dilakukan MK dengan menggunakan sistem pemilu suara terbanyak.

Sejalan dengan Akil Mochtar, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat menyampaikan testimoni juga berharap jumlah parpol semakin ramping. Menurut Anas, masyarakat Indonesia pada setiap pemilu pasca reformasi sudah memberikan isyarat politik demikian. Sebagai contoh, di pemilu tahun 2009 hanya sembilan partai yang mendapatkan kursi di parlemen.

Partai yang berkali-kali ikut pemilu namun tidak mendapatkan kursi dikatakan Anas sebenarnya telah dibubarkan oleh masyarakat secara substantif. Baginya ini adalah mekanisme pembubaran parpol yang paling baik, dibubarkan oleh masyarakat melalui mekanisme pemilu.

Ditambahkannya nilai penting parpol bagi masyarakat bukan pada jumlah melainkan efektivitas parpol untuk kepentingan masyarakat. Maknanya parpol tidak dikelola seperti perusahaan maupun sistem feodal, dan menggunakan manajemen organisasi modern sehingga memiliki sambungan dengan urusan masyarakat.

“Sebagai Ketua Umum partai saya katakan belum ada parpol demikian di Indonesia, “ tuturnya.

Sementara itu, Ibnu Tri Cahyo dewan pakar PPOtoda dan anggota Komisi Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan masalah partai politik memiliki konteks yang lebih luas yaitu permasalahan konstitusi. Pada saat dilakukan amandemen UUD tidak pernah dibuat desain negara secara utuh. Sehingga setiap perubahan memiliki arah yang berbeda sesuai dengan kepentingan saat itu.

Sebagai contoh, perubahan sistem pemilu mestinya merekonstruksi hubungan masyarakat dan wakilnya harus. Walau sekarang wakil rakyat dipilih sebagai perwakilan daerah tetap saja ketika masuk parlemen akan menjadi milik fraksi. Fraksi pun tunduk pada kemauan partai.

Seminar ini diselenggarakan bersamaan dengan peluncuran buku “Pembubaran Partai Politik” karangan Dr M Ali Syafaat. Ia sampai saat ini tercatat sebagai dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Buku ini merupakan hasil disertasinya saat menempuh pendidikan doktor di Universitas Indonesia. [ai]